# PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016

### **TENTANG**

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

# Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906):

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 23. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pascasarjana;

- 24. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;
- 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
- 28. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN KEBUDAYAAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA **PEJABAT** TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

### Pasal 1

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
  - a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.
  - c. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berhalangan, maka kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kewenangan pejabat diatasnya secara hierarkis.

### Pasal 2

(1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.

- (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang
  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat
  tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi
  kepegawaian dengan ketentuan:
  - a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan
  - b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang.

### Pasal 3

Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 676

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani NIP 196112071986031001

WIDODO EKATJAHJANA

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERTENTU KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### PEMBERIAN KUASA

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		KEGIATAN ADMINISTRASI WAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	b. Menanda penerima c. Menanda yang diny penerima d. Melaksar pimpinar menanda pengamb perintah e. Melaksar administ menanda pengamb lingkung pusat-pu koordina f. Melaksar administ menanda pengamb lingkung. Utama ap berhalan berwenar definitif g. Melaksar atau janj berita aca janji apal berhalan berwenar definitif h. Menetapl  1. Per ins 2. Ke	tangani pengumuman pelamar vatakan lulus seleksi		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			ngangkatan menjadi CPNS ngangkatan CPNS menjadi PNS	III/c	
		5. Per CP per 6. Per	ngangkatan menjadi PNS bagi NS yang telah menjalani masa rcobaan lebih dari 2 (dua) tahun ngangkatan, pemindahan, dan		
		per jab	mberhentian dalam dan dari atan administrator, pengawas n pelaksana		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN		BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN	
		7. 8. 9.	sebaş di lua Pener jabat insta	angkatan/Penugasan PNS gai Kepala Sekolah Indonesia ar negeri mpatan/penugasan dalam an PNS yang pindah dari nsi lain ikan pangkat	IV/c s.d. IV/e	
		10.		PNS dalam hal :	IV/c s.d. IV/e	
			a)	Perbantuan atau dipekerjakan	,	
			b)	Penarikan kembali dari perbantuan		
			c)	Pengangkatan kembali		
			d) e)	Pengaktifan kembali Pemindahan atas permintaan sendiri di lingkungan kementerian		
			f)	Alih tugas/alih jabatan		
			g)	Peninjauan masa kerja		
			h)	Pemberhentian dari Jabatan Organik dan pengangkatan/pengaktifan nya kembali		
			i)	Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifan nya kembali		
			j)	Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu		
			k)	Pemberian, perpanjangan		
				dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara		
			1)	Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas		
			m)	Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman		
			n)	Kenaikan pangkat anumerta sementara		
			o)	Pemberian tunjangan cacat		
			p)	Penetapan status kepegawaian		
			q)	Masa persiapan pensiun		

11. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/ pengaktilannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib: a) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya  b) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama c) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya  12. Pemberhentian dengan hormat: a) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun tatu tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani c) sebagai (PNS  13. Pemberian izin bagi: a) PNS yang: 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaii/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaii/honorarium atau pentuk itu yang bersangkutan materil/finansial lainnya ana materil/finansial lainnya ana pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaii/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai pengurus penasehat atau pelindung dalam hadan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaii/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya
pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional b) Isteri PNS yang :	IV/c s.d. IV/e	
		<ol> <li>Menjadi anggota         pengurus, penasehat,         pelindung badan sosial         dengan mendapat         upah/gaji/ honorarium         atau keuntungan         materil/ finansial         lainnya</li> <li>Menerima         pekerjaan/bekerja         sebagai pegawai swasta         atau perusahaan milik         negara yang tidak ada         hubungannya dengan         pekerjaan/jabatan         suaminya</li> </ol>	IV/c s.d IV/e	
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	III/d	
		<ol> <li>Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</li> </ol>	IV/c s.d. IV/e	
		<ol> <li>Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> </ol>		
		<ol> <li>Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak</li> </ol>		
		Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan i. Menandatangani :		
		1. Surat pernyataan:		
		a) Persetujuan pindah instansi	IV/c s.d. IV/e	
		b) CPNS/PNS yang hilang		
		c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan fungsional untuk Jenjang Utama		Kementerian

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		GIATAN ADMINISTRASI AIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		d)	Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional untuk Jenjang Madya		Sekretariat Jenderal
		e)	Melaksanakan tugas bagi :	IV/c s.d. IV/e	
			<ol> <li>CPNS/PNS</li> <li>PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</li> </ol>		
		2. Sura	t keterangan : Untuk melakukan perceraian	IV/c s.d. IV/e	
		b)	Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda		
		c)	Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri		
		d)	Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar		
		belaj: beker dan/ inter:	t penolakan permohonan izin ar, menjadi pegawai atau rja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi nasional dan penolakan ohonan izin lainnya		
		gaji b	t pemberitahuan kenaikan perkala di lingkungan etariat Jenderal		
			t usul mutasi kepegawaian da Presiden		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		6. Surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:		
			IV/c s.d. IV/e	
2.	Kepala Biro Kepegawaian	a. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS b. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS c. Menandatangani pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan CPNS d. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji e. Menetapkan keputusan :  1. Kelulusan ujian penyaringan penerimaan CPNS 2. Pengangkatan menjadi CPNS 3. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun	III/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN		BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		se di 6. Pe jal	ngangkatan/Penugasan PNS pagai Kepala Sekolah Indonesia luar negeri nempatan/penugasan dalam patan PNS yang pindah dari stansi lain	IV/b ke bawah IV/a dan IV/b	
		7. Ke	naikan pangkat	IV/a	
		8. Ba	gi PNS dalam hal :	IV/a s.d. IV/b	
		а	) Perbantuan atau dipekerjakan		
		b	) Penarikan kembali dari perbantuan		
		С	Pengangkatan kembali		
		đ	Pengaktifan kembali		
		е	Pemindahan/penempatan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri jabatan pelaksana dan fungsional di lingkungan kementerian		
		f	Alih tugas/alih jabatan		
		g	Peninjauan masa kerja		
		h i	Jabatan Organik dan pengangkatan/pengaktifan nya kembali		
		j	nya kembali Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu		
		k	Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara		
		1			
		m	) Pemberian uang duka tewas dan biaya		
		n	pemakaman ) Kenaikan pangkat anumerta sementara		
		O	Pemberian tunjangan cacat		
		p	kepegawaian	IV/b ke bawah	
		q	) Masa persiapan pensiun		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG			AN ADMINISTRASI YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
NO	YANG	9. 10.	Pemberher jabatan ne dan pengangka bagi PNS y sementara a) yan Adr dan b) yan fun baw  Pemberher a) Ata den tan terr pen DPI sert seje b) Kar dan c) seb	ntian sementara dari egeri, pencabutannya atan/pengaktifannya yang dikenakan tahanan oleh pihak berwajib: eg menduduki jabatan ministrator, Pengawas oleh pengama pengama menduduki jabatan egsional jenjang Muda ke yah semenduduki jabatan genis atau pensiun atau pa hak pensiun masuk yang menjadi egurus/anggota Parpol, O, Ombudsman Pusat ta organ lain yang enis sema tidak cakap jasmani atau rohani agai CPNS oleh izin bagi:  Se yang:  Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya  Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial  Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan		
				menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul> <li>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</li> <li>5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</li> </ul>	IV/b ke bawah	
		b) Isteri PNS yang :		
		1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya	IV/a s.d. IV/b	
		2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya		
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan  12. Pemberian/penolakan izin PNS	III/c ke bawah IV/b ke bawah	
		yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu	IV/ B Ke Bawan	
		<ol> <li>Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> </ol>	IV/a dan IV/b	
		14. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak		
		15. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan	IV/b ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		f. Menandatangani :		
		1. Surat pernyataan:	IV/b ke bawah	
		a) Persetujuan pindah instansi		
		b) CPNS/PNS yang hilang		
		c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Administrator, Pengawas serta Jabatan Fungsional Jenjang Muda ke bawah		
		d) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar		
		2. Surat Keterangan:		
		a) Untuk melakukan perceraian		
		b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda		
		c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri		
		d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar		
		e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
		f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS		
		3. Surat penolakan permohonan izin belajar, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional, dan penolakan permohonan ijin lainnya		
		permohonan ijin lainnya		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		GIATAN ADMINISTRASI AIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		gaji 1 Sekr	t pemberitahuan kenaikan berkala di lingkungan etariat Jenderal nan Surat Keputusan Menteri	IV/c s.d IV/e	
		dan/	t usul mutasi kepegawaian atau nota persetujuan Kepala an Kepegawaian Negara ang:		
		a)	Pindah instansi	IV/a dan IV/b	
		b)	Kenaikan pangkat pilihan atau reguler		
		c)	Kenaikan pangkat istimewa		
		d)	Kenaikan pangkat anumerta		
		e)	Peninjauan masa kerja		
		f)	Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan		
		g)	Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara		
		h)	Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara		
		i)	Pengangkatan menjadi CPNS	III/c	
		j)	Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun		
		k)	Pemberian tunjangan cacat	IV/a dan IV/b	
		1)	Penetapan status kepegawaian		
		m)	Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian		
		n)	Permintaan kartu isteri /suami/kartu PNS elektronik		
3.	Kepala Bagian	a. Menetapka	n keputusan :		
	pada Biro Kepegawaian	1. Peng	angkatan menjadi CPNS	III/a ke bawah	
		2. Peng	angkatan CPNS menjadi PNS		
		CPN	angkatan menjadi PNS bagi S yang telah menjalani masa obaan lebih dari 2 (dua) tahun		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		GIATAN ADMINISTRASI IAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		jabata insta	npatan/penugasan dalam an PNS yang pindah dari nsi lain PNS dalam hal :	III/d ke bawah III/d ke bawah	
		a)	Kenaikan pangkat pilihan atau reguler		
		b)	Peninjauan masa kerja		
		c)	Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri jabatan pelaksana dan fungsional di lingkungan kementerian		
		d)	Perbantuan atau dipekerjakan		
		e)	Penarikan kembali dari perbantuan		
		f)	Pengangkatan kembali		
		g)	Pengaktifan kembali		
		h)	Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu		
		i)	Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas		
		j)	Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman		
		k)	Pemberian tunjangan cacat		
		1)	Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara		
		m)	Pemberhentian dengan hormat :		
			1) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis	III/b ke bawah	
			2) Karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) sebagai CPNS	III/a ke bawah	
		<ul><li>6. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</li><li>7. Petikan kedua Surat Keputusan</li></ul>	III/d ke bawah III/a s.d. III/d	
		Pensiun yang hilang/rusak		
		8. Salinan Keputusan Menteri	IV/b ke bawah	
		<ul> <li>Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:</li> </ul>		
		<ul><li>a) Pindah antar instansi</li><li>b) Kenaikan pangkat pilihan atau</li></ul>	III/d ke bawah	
		reguler c) Kenaikan pangkat anumerta	III/a s.d III/d	
		d) Peninjauan masa kerja		
		e) Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan		
		f) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara		
		g) Pengangkatan menjadi CPNS	III/b	
		h) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun		
		i) Penetapan status kepegawaian	III/d ke bawah	
		j) Permintaan kartu isteri/suami PNS/kartu PNS elektronik k) Pemberian tunjangan cacat		
		l) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara	III/a s.d III/d	
		m) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian		
		c. menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan sekretraris jenderal		
4.	Kepala Subbagian pada Biro	a. Menetapkan Keputusan Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang rusak/hilang	II/d ke bawah	
	Kepegawaian	b. Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: 1. Pengangkatan menjadi CPNS	III/a ke bawah	
		2. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun	m/a ke bawan	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3. Kenaikan pangkat pilihan atau reguler  4. Peninjauan masa kerja  5. Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara  6. Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan  7. Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara  8. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak	II/d ke bawah	LINGKUNGAN
5.	Inspektur Jenderal	3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan  4. Masa persiapan pensiun  5. Pemberian izin bagi :  a) PNS yang :  1) Duduk sebagai pengurus, penasehat	III/c IV/c s.d. IV/e IV/c s.d. IV/e	Inspektorat Jenderal
		atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya  2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul> <li>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</li> </ul>	III/d	
		b) Isteri PNS yang:  1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya	IV/c s.d. IV/e	
		2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya		
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	III/d	
		6. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu	IV/c s.d. IV/e	
		7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:		
		<ul> <li>a) yang menduduki jabatan</li> <li>Pimpinan Tinggi Pratama</li> <li>dan Administrator</li> <li>b) yang menduduki jabatan</li> </ul>		
		b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya		

8. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali 9. Penyesuaian gaji pokok  d. Menandatangani :  1. Surat pernyataan :  a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya  b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar  c) melaksanakan tugas bagi : 1) CPNS/PNS 2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan : a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai	NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1. Surat pernyataan :  a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya  b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar  c) melaksanakan tugas bagi :  1) CPNS/PNS  2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan :  a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian terjadinya perceraian terjadinya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan pertama tendali dari PNS yang menjadi janda/duda  c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali	IV/c s.d. IV/e	
a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya  b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar  c) melaksanakan tugas bagi:  1) CPNS/PNS  2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan:  a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian terlah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			d. Menandatangani :		
pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya  b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar  c) melaksanakan tugas bagi: 1) CPNS/PNS  IV/c s.d. IV/e  2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan: a) untuk melakukan perceraian laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan pertama tempali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			1. Surat pernyataan :		
belajar dan masih melaksanakan tugas belajar  c) melaksanakan tugas bagi: 1) CPNS/PNS 1 IV/c s.d. IV/e  2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan: a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional		
1) CPNS/PNS 2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan :  a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			belajar dan masih melaksanakan tugas	IV/c s.d. IV/e	
2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan:  a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			c) melaksanakan tugas bagi :		
instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan :  a) untuk melakukan perceraian  b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda  c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami  d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas				IV/c s.d. IV/e	
a) untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			instansi atau unit kerja		
perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas			2. Surat keterangan :		
melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu			b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas	IV/c s.d. IV/e	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala		
6.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	a. Menetapkan keputusan :  1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Masa persiapan pensiun 4. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 5. Pemberian izin bagi :  a) PNS yang :  1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/b ke bawah IV/a dan IV/b  IV/a dan IV/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b) Isteri PNS yang:  1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya  2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya  3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan  6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:  a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana	IV/a dan IV/b	
		b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah  7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali  8. pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu  9. Penyesuaian gaji pokok  b. Menandatangani:  1. Surat pernyataan:  a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Administrator dan Pengawas serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah	IV/a dan IV/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b) Melaksanakan tugas belajar dan masih c) melaksanakan tugas belajar	IV/a dan IV/b	
		melaksanakan tugas bagi :		
		CPNS/PNS     PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain	IV/a dan IV/b	
		Surat keterangan :     a) Untuk melakukan	IV/b ke bawah	
		b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	IV/a dan IV/b IV/b ke bawah IV/a dan IV/b	
7.	Direktur Jenderal	<ul> <li>a. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator, pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan</li> <li>b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji</li> </ul>		Direktorat Jenderal dan UPT Direktorat Jenderal
		<ul><li>c. Menetapkan keputusan :</li><li>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li></ul>	III/c	

BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN			BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
	<ol> <li>4.</li> </ol>	sementara Pembayara PNS yang menyelesa akibat kela menyelesa melaksana telah diter Masa pers Pemberian	an kerugian negara bagi tidak berhasil tikan tugas belajar alaiannya atau tidak tikan kewajiban akan ikatan dinas yang tukan iapan pensiun	IV/c s.d. IV/e	
		a) PNS	Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya	IV/c s.d. IV/e	
		2)	Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial		
		<ul><li>3)</li><li>4)</li></ul>	Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/d	
		b) Iste	eri PNS yang:  Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya	IV/c s.d. IV/e	
		3. 4.	sementara 3. Pembayara PNS yang menyelesa akibat kela menyelesa melaksana telah diter 4. Masa pers 5. Pemberiar a) PNS 1)  2)  4)	sementara  3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan  4. Masa persiapan pensiun  5. Pemberian izin bagi :  a) PNS yang :  1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya  2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial  3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya  4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan  b) Isteri PNS yang :  1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya pengarus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial	sementara  3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasii menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan  4. Masa persiapan pensiun  5. Pemberian izin bagi :  a) PNS yang :  1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya  2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial  3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya  4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan  b) Isteri PNS yang :  1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan matau keuntungan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan 6. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib: a) yang menduduki jabatan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya 8. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali 9. Penyesuaian gaji pokok d. Menandatangani: 1. Surat pernyataan: a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan jabatan jabatan Jabatan pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan jabatan pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya b) Melaksanakan tugas belajar c) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain	IV/c s.d. IV/e  IV/c s.d. IV/e  IV/c s.d. IV/e	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		2. Surat keterangan: a) Untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	IV/c s.d. IV/e	
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal	<ol> <li>Menetapkan keputusan :</li> <li>Pengangkatan CPNS menjadi PNS         Kenaikan pangkat anumerta         sementara     </li> <li>Masa persiapan pensiun</li> <li>Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan     </li> </ol>	III/b ke bawah IV/a dan IV/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	YANG KEPEGAWAIAN VANG DIKUASAKAN		BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		2)	Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi	IV/a dan IV/b	
		4)	sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/c ke bawah	
		b) Iste	Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya	IV/a dan IV/b	
		2)	Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya		
		3)	Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	III/c ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		S KEGIATAN ADMINISTRASI AWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		7. I	Pemberhentian sementara dari abatan negeri, pencabutannya lan bengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:  a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana  b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah  Pemberhentian dari Jabatan  Negeri dan  bengangkatan/pengaktifannya sembali	IV/a dan IV/b	
		3	Pemberian/penolakan izin PNS vang akan melakukan perceraian utau beristeri lebih dari satu		
		9. I	Penyesuaian gaji pokok		
		b. Menan	datangani :		
		1. \$	Surat pernyataan :  a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan adminstrator dan pengawas, serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah		
			b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar	IV/a dan IV/b	
			c) melaksanakan tugas bagi :		
			1) CPNS/PNS	IV/a dan IV/b	
		2. \$	2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain Surat keterangan :		
			a) Untuk melakukan	IV/b ke bawah	
			b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda		
			c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS	IV/a dan IV/b	
		3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya	IV/b ke bawah	
		4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	IV/a dan IV/b	
9.	Kepala Badan	<ul> <li>a Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan</li> <li>b Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau</li> </ul>		Badan dan UPT Badan
		janji c. Menetapkan keputusan :		
		Pengangkatan CPNS menjadi PNS	III/c	
		Kenaikan pangkat anumerta     sementara	IV/c s.d. IV/e	
		3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan		
		4. Masa persiapan pensiun		
		5. Pemberian izin bagi :		
		a) PNS yang:  1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya	IV/c s.d. IV/e	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		ATAN ADMINISTRASI N YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
			2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya	III/d	
			Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan		
		·	steri PNS yang:  (1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya	IV/c s.d. IV/e	
			Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya  Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	III/d	
		akan m berister 7. Pember jabatan dan pengan bagi PN sementa a) y	ian/penolakan PNS yang elakukan perceraian atau i lebih dari satu hentian sementara dari negeri, pencabutannya gkatan/pengaktifannya S yang dikenakan tahanan ara oleh pihak berwajib: rang menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator	IV/c s.d. IV/e	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		IS KEGIATAN ADMINISTRASI CGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
			b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya		
		8.	Pemberhentian dari jabatan negeri dan pengangkatan/pengaktifannya	IV/c s.d. IV/e	
			kembali		
		9.	Penyesuaian gaji pokok		
		d. Mena	ndatangani :		
		1.	Surat Pernyataan:  a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya		
			b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar	IV/c s.d. IV/e	
			c) Melaksanakan tugas bagi :	1 77/	
			<ol> <li>CPNS/PNS</li> <li>PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja</li> </ol>	IV/c s.d. IV/e	
		2.	lain Surat keterangan :		
			a) Untuk melakukan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar	IV/c s.d. IV/e	
		3.	e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan  f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS  Surat penolakan permohonan izin		
			belajar dan penolakan permohonan izin lainnya		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN		BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN	
		4.		t pen oerka	aberitahuan kenaikan la		
10.	Sekretaris Badan	a. Meno 1. 2. 3. 4.	Peng Kena seme Masa Peml PNS	angkan nikan entara n pers payar yang	siapan pensiun an kerugian negara bagi tidak berhasil	III/b ke bawah IV/a s.d. IV/b	
		5.	akiba meny mela telah	at kel yelesa ksana diter periar	nikan tugas belajar alaiannya atau tidak nikan kewajiban akan ikatan dinas yang ntukan n izin bagi :		
				2)	Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi	IV/a dan IV/b	
				3)	sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya	III/c ke bawah	
				4)	Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		GIATAN ADMINISTRASI IAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b)	Isteri PNS yang:  1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya	IV/a dan IV/b	
			2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya		
			3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	III/c ke bawah	
		jabata dan penga bagi F	erhentian sementara dari an negeri, pencabutannya ngkatan/pengaktifannya PNS yang dikenakan tahanan atara oleh pihak berwajib:		
		a) b)	yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah		
		Neger	erhentian dari Jabatan i dan ngkatan/pengaktifannya	IV/a dan IV/b	
		yang a	erian/penolakan izin PNS akan melakukan perceraian peristeri lebih dari satu		
		9. Penye	suaian gaji pokok		
		b. Menandatar	ngani :		
		1. Surat	pernyataan:		
		a)	Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG		GIATAN ADMINISTRASI AIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b)	Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar	IV/a dan IV/b	
		c)	melaksanakan tugas bagi :		
			1) CPNS/PNS	IV/a dan IV/b	
			<ol> <li>PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</li> </ol>		
		2. Sura	t keterangan :		
		a)	Untuk melakukan perceraian	IV/b ke bawah	
		b)	Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda		
		с)	Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri		
		d)	Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar		
		e)	Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
		f)	Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS	IV/a dan IV/b	
		belaja	t penolakan permohonan izin ar dan penolakan ohonan izin lainnya	IV/b ke bawah	
			t pemberitahuan kenaikan perkala	IV/a dan IV/b	
11.	Kepala Bagian yang menangani Kepegawaian pada Unit Utama Pusat	1. Penyo 2. Kena seme	n keputusan : esuaian gaji pokok ikan pangkat anumerta ntara . persiapan pensiun	III/d ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b. Menandatangani:  1. Surat pernyataan:  a) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar b) Melaksanakan tugas bagi:  1) CPNS/PNS  2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain  2. Surat keterangan Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	III/d ke bawah	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani NIP 196112071986031001 SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	Menandatangani nota dinas/surat tugas dan surat menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian ke dalam dan/atau ke luar Kementerian	Kementerian
2.	Inspektur Jenderal /Direktur Jenderal /Kepala Badan	<ul> <li>a. Menandatangani nota dinas/surat tugas dan surat menyurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian</li> <li>b. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I, II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</li> </ul>	Unit Kerja masing- masing
3.	Kepala Biro Kepegawaian	Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Sekretariat Jenderal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani NIP 196112071986031001